

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA CANGGU
KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 30/III/2014 dan Nomor 63/III/2014 antara Desa Canggu dan Desa Tibubeneng, Berita Acara Nomor 31/III/2014 dan Nomor 125/I/IV/2014 antara Desa Canggu dan Desa Dalung, Berita Acara Nomor 32/III/2014 dan Nomor 1356/273/ Pem/2014 antara Desa Canggu dan Desa Pererenan, Berita Acara Nomor 61/SK/V/2014 dan Nomor 500/562/V/2014 antara Desa Canggu dan Desa Tumbakbayuh dan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor 30a/III/2014 dan Nomor 63a/III /2014 antara Desa Canggu dan Desa Tibubeneng, Nomor 31.a/III/2014 dan Nomor 126/I/ IV/2014 antara Desa Canggu dan Desa Dalung, Nomor 32.a/III/2014 dan Nomor 1356/273.a/ Pem/2014 antara Desa Canggu dan Desa Pererenan, Nomor 61.a/SK/V/2014 dan Nomor 500/562.a/V/2014 antara Desa Canggu dan Desa Tumbakbayuh serta Berita Acara Penetapan Pemasangan Pilar Batas Desa Nomor 30.b/III/2014 dan Nomor 63.b/III/2014 antara Desa Canggu dan Desa Tibubeneng, Nomor 31.b/III/2014 dan Nomor 127/I/ IV/2014 antara Desa Canggu dan Desa Dalung, Nomor 32.b/III/2014 dan Nomor 1356/273.b/ Pem/2014 antara Desa Canggu dan Desa Pererenan dan Berita Acara Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa Nomor 61.b/SK/V/2014 dan Nomor 500/562.b/ V/2014 antara Desa Canggu dan Desa Tumbakbayuh;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa perlu dilakukan penetapan batas wilayah desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LNRI Tahun 2015 Nomor 157, TLNRI Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA CANGGU KECAMATAN KUTA UTARA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

Pasal 2

Batas Wilayah Desa Canggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

a. Batas Utara : DesaTumbak Bayuh.
b. Batas Barat : Desa Pererenan.
c. Batas Timur : Desa Dalung dan Tibubeneng.
d. Batas Selatan : Samudra Indonesia.

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Desa Canggu sebagimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai berikut :

a. Batas paling selatan terletak di Muara Tukad Canggu yang ditandai dengan Titik Kartometrik 01 dengan Koordinat 115^{o} 08’ 2.240” BT dan 08^{o} 39’ 43.920 LS, selanjutnya menyusuri Tukad Canggu ke arah Utara sampai pada PKB 01 dengan Koordinat 115^{o} 08’ 58.062” BT dan 08^{o} 38’ 18.496” LS yang terletak di Desa Canggu dengan Desa Tibubeneng Kuta Utara Kabupaten Badung;

b. PKB 01 selanjutnya ke arah utara menyusuri Tukad Canggu sampai pada Titik Kartometrik 02 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 1.443” BT dan 08^{o} 38’ 16.072” LS, selanjutnya menyusuri Tukad Canggu sampai pada PKB 02 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 12.458 ” BT dan 08^{o} 37’ 50.380” LS yang terletak di Desa Canggu dengan Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

c. PKB 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Tukad Canggu sampai pada PKB 03 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 17.741” BT dan 08^{o} 37’ 33.384” LS yang terletak di Simpul tiga Desa yaitu Desa Canggu, Desa Tibubeneng dan Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Tukad Canggu sampai pada Titik Kartometrik 03 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 21.460 ” BT dan 08^{o} 37’ 21.652” LS;

d. Titik Kartometrik 03 selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 04 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 21.235” BT dan 08^{o} 37’ 21” LS, selanjutnya ke arah Barat sampai pada Titik Kartometrik 05 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 17.640 ” BT dan 08^{o} 37’ 20.332” LS;

e. Titik Kartometrik 05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 06 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 17.879 ” BT dan 08^{o} 37’ 18.315” LS , selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 07 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 18.113 ” BT dan 08^{o} 37’ 17.308” LS;

f. Titik Kartometrik 07 selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 08 dengan Koordinat 115^{o} 09’18.508 ” BT dan 08^{o} 37’ 16.821” LS, selanjutnya ke Timur Laut sampai pada Titik Kartometrik 09 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 20.844 ” BT dan 08^{o} 37’ 13.871” LS;

g. Titik Kartometrik 09 selanjutnya ke ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 10 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 20.788 ” BT dan 08^{o} 37’ 11.983” LS, selanjutnya ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 11 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 23.307 ” BT dan 08^{o} 37’ 5.062” LS

h. Titik Kartometrik 11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PKB 04 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 22.847 ” BT dan 08^{o} 37’ 5.353” LS, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 12 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 20.107 ” BT dan 08^{o} 37’ 3.006” LS selanjutnya ke Timur Laut sampai pada Titik Kartometrik 13 dengan Koordinat 115^{o} 09’ 22.800 ” BT dan 08^{o} 37’ 01.643” LS;

i. Titik Kartometrik 13 selanjutnya ke barah Barat menyusuri sampai pada Titik Kartometrik 14 dengan Koordinat 115^{o} 08’ 55.297 ” BT dan 08^{o} 37’ 15.082” LS , selanjutnya ke arah selatan menyusuri Tukad Miyah sampai pada PKB 05 dengan Koordinat 115^{o} 08’ 32.243 ” BT dan 08^{o} 38’ 8.347” LS, yang terletak di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara dengan Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

j. PKB 05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Tukad Miyah sampai pada PKB 06 dengan Koordinat 115^{o} 07’ 53.828 ” BT dan 08^{o} 38’ 45.556” LS, yang terletak di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara dengan Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik Kartometrik 15 dengan Koordinat 115^{o} 07’ 50.831 ” BT dan 08^{o} 38’ 56.379” LS, selanjutnya ke Arah Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 16 dengan Koordinat 115^{o} 07’ 43.606 ” BT dan 08^{o} 39’ 2.398” LS;

k. Titik Kartometrik 16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 17 dengan Koordinat 115^{o} 07’ 30.934” BT dan 08^{o} 39’ 12.165” LS, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PKB 07 dengan Koordinat 115^{o} 07’ 28.466 ” BT dan 08^{o} 39’ 15.179” LS, yang terletak di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara dengan Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Canggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009